

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAMPUNG MEDANG ARA KACAMATAN
KARANG BARU KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

TESIS

OLEH

**BENNY SYAHPUTRA NASUTION
NPM. 201801050**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

**IMPELENMTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAMPUNG MEDANG ARA KACAMATAN
KARANG BARU KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**BENNY SYAHPUTRA NASUTION
NPM. 201801050**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Impelenmtasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam
Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara
Kacamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**

N a m a : Benny Syahputra Nasution

N I M : 201801050

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 09 Oktober 2023

Nama : Benny Syahputra Nasution

NPM : 201801050



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2023



Benny Syahputra Nasution
NIM. 201801050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Syahputra Nasution
NPM : 201801050
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Impelenmtasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Benny Syahputra Nasution

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG MEDANG ARA KACAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

NAMA : BENNY SYAHPUTRA NASUTION

NPM : 201801051

PEMBIBING I : Dr. Budi Hartono, M.Si

PEMBIMBING II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang ada beberapa permasalahan yang muncul, seperti ditemukan masih banyak jalan permukiman warga yang dalam kondisi rusak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama Bagaimana Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara ?, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infastruktur di Kampung Medan Ara?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan instrument penelitian observasi, studi dokumentasi dan wawancara sedangkan analisis data yang digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian mengacu pada teori Edward III menunjukkan bahwa, dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, pengalokasian dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Kampong Medang Ara Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang sudah berjalan namun belum maksimal, dalam penyelenggaraannya ada beberapa faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan yaitu, sumber daya manusia yang belum cukup memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur jalan, serta rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat.

Kata kunci :Implementasi, Alokasi Dana Desa, Infrastruktur jalan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG MEDANG ARA KACAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

NAMA : BENNY SYAHPUTRA NASUTION

NPM : 201801051

PEMBIBING I : Dr. Budi Hartono, M.Si

PEMBIMBING II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

In managing Village Fund Allocations in infrastructure development in Kampung Medang Ara, Karang Baru District, Aceh Tamiang district, several problems arose, such as the discovery that there were still many residential roads in damaged condition. Based on this, the formulation of the problem in this study, the first is How is the implementation of Village Fund Allocation management in infrastructure development in Medang Ara Village? The research method used was qualitative research with observational research instruments, documentation studies and interviews while data analysis used descriptive analysis. The results of the study referring to Edward III's theory show that, with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, the allocation of village funds in the implementation of road infrastructure development in Kampong Medang Ara, Karang Baru District, Aceh Tamiang has been running but has not been maximized, in its implementation there are several factors which hindered the development of road infrastructure, namely, inadequate human resources, lack of supporting facilities and infrastructure for road infrastructure development, and low community participation in planning implementation due to the lack of transparency of information conveyed by the apparatus.

Kata kunci :Implementasi, Allocation of village funds, Road infrastrucur

KATA PENGANTAR

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izinnyalah, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dengan selesainya Tesis ini yang judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG MEDANG ARA KACAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG” Salawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam penulisan tesis ini peneliti sangat menyadari bahwa terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasii Publik, Dr. Budi Hartono, S.E.M.S

4. Bapak Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing I, Terima kasih atas ilmu dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Isnaini, M.Hum, PhD selaku Dosen pembimbing II, Terima kasih atas ilmu dan masukan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengajar Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Teruntuk yang Teristimewa penulis ucapkan kepada istri tercinta
8. Dan juga ucapan terima kasih ini peneliti persembahkan untuk anak-anak penulis.
9. Serta jajaran pemerintah Kampung Medang Ara Kabupaten Aceh Tamiang.

Akhir kata kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhirnya penyelesaian Tesis ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya Aamiin.

Medan, 19 Juli 2023



BENNY SYAHPUTRA NASUTION

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
Bab II Tinjauan Pustaka	10
2.1 Uraian Teoritis.....	10
2.1.1 Implementasi	10
2.1.2 teori implementasi kebijakan	11
2.2 Pengertian Desa.....	13
2.2.1 Unsur-Unsur Desa	14
2.2.2 Tipologi Desa	16
2.2.3 Fungsi Dan Potensi Desa	18
2.3 Pengertian Infrastruktur.....	20
2.4 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	21
2.5 Pengalokasian Dana Desa	23
2.6 Pendapatan Desa	24

2.6.1 Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa (Apbdesa)	25
2.7 Peraturan Dana Desa	27
2.7.1 Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa	28
2.7.2 Pertanggungjawaban Dana Desa	28
2.7.3 Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa	29
2.8 Teori Edward III.....	30
2.9 Penelitian Terdahulu	32
2.10 Kerangka Konsep	36
Bab III Metode Penelitian	39
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Sumber Data.....	39
3.4 Informan Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Definisi Konsep.....	42
3.7 Definisi Operasional.....	43
3.8 Teknik Analisis Data	44
Bab IV Hasil Penelitian	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Hasil Penelitian	59
4.3 Pembahasan	72

Bab V Penutup	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	81
Lampiran	83
Daftar Pustaka	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Data Djpk Kemenkeu Tahun 2020.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Informan Peneliti	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin	
Kab. Aceh Tamiang.....	48
Tabel 4.2 Jumlah keseluruhan penduduk	49
Tabel 4.3 data pegawai pemerintah	
Kampung Medang Ara	57
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kampung Medang Ara	57
Tabel 4.5 Data Perbaikan dan Pembangunan	
Jalan Kampung Medang Ara	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	38
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data	46
Gambar 4.1 Struktur Birokrasi Pemerintahan Kampung Medang Ara	56



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi penelitian	83
------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara.

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa dan menjadi harapan bagi kembalinya pengakuan akan eksistensi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang otonom demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan

pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan

infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (DJP.KEMENKEU, 2019).

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secarakhusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran

dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa karena negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan dukungan dana milyaran dalam setiap tahunnya yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya, dan setiap perangkat desa akan mendapat penghasilan tetap dengan dalan pusat. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam regulasi berupa Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewenangan desa dalam menyusun APBDes sendiri berdasarkan pada dokumen perencanaan desa yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembangunan desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu merilis ada 110 kasus

penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2017 sampai dengan 15 September 2018. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum Kepala Desa. Buktinya dari 139 pelaku, 107 diantaranya adalah Kepala Desa dan pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat Desa dan istri Kepala Desa sebanyak 2 orang. Rata-rata korupsi yang dilakukan atas dana desa adalah pada program-program kerja desa, terkhususnya pembangunan infrastruktur di desa (Serambinews, 2018). Desa mempunyai wilayah yang cukup luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut, namun kemampuan desa dalam mengelola alokasi dana tersebut masih diragukan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi kelemahan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Berdasarkan tabel 1.1 dana desa tiga tahun terakhir adalah:

Tabel 1.1
Tabel 1.1 Rincian Dana Desa
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2017	87.261.000.000
2.	2018	90.113.772.000
3.	2019	100.139.267.000
4.	2020	141.117.678.000
Jumlah		241.434.319.000

Sumber : Rekap data djpk.kemenkeu.(2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan dana desa selama rentan waktu 4 tahun terakhir sebesar Rp 241.434.319 dan yang terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 90.113.772.000, selanjutnya tahun 2020 sebesar Rp 141.117.678.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 100.139.267.000, serta yang terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 87.261.000.000. Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian).

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini, sebab demikian juga provinsi Aceh juga mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap kabupaten/kota di daerahnya. Kampung Medang Ara yang merupakan salah satu

desa di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi desa ini ditemukan masih banyak jalan permukiman warga yang dalam kondisi kurang baik atau rusak namun jalan tersebut adalah jalan umum yang sering digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya.

Sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang

Baru Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medan Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu :

1. untuk menganalisis Implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medan Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medan Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dana desa tersebut serta dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya masyarakat lebih berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban.
3. Bagi akademisi, penemuan-penemuan dari penelitian ini dapat dipakai

sebagai bahan referensi kepustakaan dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Mazmanian (Wahab 1983: 68), implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan administratif. Lebih lanjut ia menunjukkan bahwa eksekusi mengacu pada penyediaan sarana eksekusi (menyediakan sarana untuk mengeksekusi sesuatu) untuk menghasilkan hasil yang sebenarnya (mempengaruhi atau dipengaruhi sesuatu). Oleh karena itu, eksekusi dapat dilihat sebagai proses pelaksanaan keputusan politik.

Menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta terhadap pembuat tujuan yang digariskan dalam keputusan

kebijakan. Implementasi kebijakan sangat penting, mungkin lebih penting daripada perumusan kebijakan. Jika kebijakan tidak dilaksanakan, maka akan disimpan dengan hati-hati dalam arsip dengan mimpi atau rencana yang baik.

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori George C. Edwards III (2004)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Pengertian Desa

Desa atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi sebuah pemukiman di area pedesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dijelaskan kembali pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah

kabupaten.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Yulita (2016) yang dikutip dari Interaksi Desa-Kota dinyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.

2.2.1 Unsur-Unsur Desa

Unsur- unsur desa adalah :

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pota tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdirisendiri, melainkan suatu kesatuan hidup atau "*living unit*". Menurut Adisasmita (2006) yang dikutip dari interaksi desa-kota dan permasalahannya menyatakan bahwa daerah menyediakan kemungkinan hidup, penduduk menggunakan kemungkinan yang disediakan daerah itu guna mempertahankan hidup.

Tata kehidupan dalam artian yang baik memberikan jaminan akan ketenteraman dan keserasian hidup bersama desa. Maju mundurnya desa tergantung pada ketiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia/*human efforts* dan tata geografi/*“geographical setting”*.

Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada *“Human Efforts”* untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap desa mempunyai *“geographical setting”* dan *“human efforts”* yang berbeda-beda, sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu unsur letak. Letak suatu desa pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Peninjauan kedesa-desa atau perjalanan kedesa sama daerah-darah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan untuk lebih berkembang dibandingkan dengan desa- desa dipedalaman.

Unsur letak menentukan besar-kecinya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Desa yang terletak jauh dari perbatasan kota memiliki lahan pertanian yang luas. Ini disebabkan karena penggunaan lahan dititikberatkan pada tanaman pokok dan beberapa tanaman perdagangan daripada untuk gedung-gedung atau perumahan.

Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu *“gemeinschaft”* yang memiliki unsur gotong-royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti, karena penduduk desa merupakan *“face to face group”* dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya sendiri.

Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap kegotongroyongan ini, misalnya:

- a. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
- b. Faktor alam yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap penduduk terutama petani-petani.
- c. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, banjir, dan sebagainya yang harus dihadapi dan dialami bersama.

Jadi persamaan nasib dan pengalaman menimbulkan hubungan sosial yang akrab. Unsur-unsur desa merupakan sesuatu hal yang penting, sehingga tidaklah berlebihan jika desa telah diberi peringkat sendiri negara.

2.2.2 Tipologi Desa

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006) tipologi menggambarkan tipe atau pola, sebagai pencerminan model berdasarkan kemiripan atau keserupaan ciri-ciri dan potensi dan sumber daya (alam, manusia, dan buatan) yang dimiliki suatu desa, dapat pula dengan aspek topografinya, kegiatan ekonomi daerah yang dominan, kemampuan keswadayaan masyarakat, dan lainnya.

Pertama, tipologi desa dapat dilakukan berdasarkan aspek topografinya, maka tipologi desa dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Desa daerah pegunungan
- 2) Desa dataran tinggi
- 3) Desa dataran rendah
- 4) Desa pesisir pantai

Kedua, tipologi desa berdasarkan kegiatan pokoknya yang menonjol, maka dapat dibuat tipologi sebagai berikut :

- 1) Desa agrobisnis yang mencakup kegiatan pengolahan dan distribusi suplai sarana produksi pertanian, kegiatan produksi dilapangan, penyimpanan, processing dan distribusi komoditas pertanian. Contoh komoditas pertanian: tanaman palawija, hasil hutan, tanaman hortikultura, dll.
- 2) Desa agroindustri yaitu meliputi kegiatan processing bahan-bahan hasil pertanian (hasil kehutanan) menjadi barang yang langsung dikonsumsi atau setengah jadi, antara lain: tembakau, industri kayu, dll.
- 3) Desa pariwisata, apabila desa memiliki objek wisata yang bersifat peninggalan sejarah (istana, benteng, adat istiadat dan rumah adat), pemandangan alam yang indah yang memiliki ciri-ciri khas (seperti air terjun, pemandian alam, dan lainnya)
- 4) Desa industri non pertanian, meliputi antara lain : industri kertas dan barang-barang dari kertas dan industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara.

Ketiga, tipologi desa dapat pula dilakukan berdasarkan kemampuan keswadayaannya,, meliputi : desa swadaya (tradisional), desa swakarya (transisional), dan desa swasembada (modern). Keempat, tipologi desa dapat dibedakan yaitu : desa maju, desa kurang maju, desa berpenduduk padat, dan desa terisolasi atau desa perbatasan.

Kelima, tipologi desa dapat dilihat pula dari keterkaitan dua

variabel/faktor misalnya : antara tingkat kemakmuran (yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan per kapita masyarakat) dan kemampuan berkembangnya suatu daerah pedesaan yang diperlihatkan oleh tingkat PDRB-nya. Keenam, tipologi desa (daerah) dapat pula dikelompokkan berdasar keterkaitan antar potensi pertumbuhan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan desa.

2.2.3 Fungsi dan Potensi Desa

Menurut Bintarto (1983) bahwa desa mempunyai fungsi dan potensi sebagai berikut Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan "*hinterland*" atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan. Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Desa mempunyai potensi fisis dan potensi non fisis antara lain:

- 1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- 2) Air dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- 3) Iklim, yang merupakan peranan bagi desa agraris.
- 4) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.

- 5) Manusia, dalam artian tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen

Potensi nonfisis meliputi antara lain:

- 1) Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- 2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
- 3) Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa. (Bintarto,1977:19-20)

Potensi yang dimiliki setiap desa berbeda, hal ini karena lingkungan geografis dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanah dan tingkat kesuburan tanah yang tidak sama. Sumber air dan tata cara air yang berlainan menyebabkan cara penyesuaian atau corak kehidupannya berbeda.

Keadaan penduduk dan dasarhidup masyarakat desa yang berbedamengakibatkan adanya berbagai karakteristik dan berbagai tingkat kemajuan desa,yaitu:

- a. Desa yang kurang berkembang atau terbelakang.
- b. Desa yang sedang berkembang.
- c. Desa berkembang atau desa maju.

Maju mundurnya suatu desa dapat tergantung pada beberapa faktor antarlain disebutkan disini:

- a. Potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi

pendudukwarga desa beserta pamongnya.

- b. Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa tercakup didalamnya perkembangan komunikasi dan transportasi.
- c. Lokasi desa terhadap daerah-daerah disekitarnya yang lebih maju.

2.3 Pengertian Infrastruktur

Menurut Mankiw (2003) yang dikutip dari Tunjung Hapsari (2011) menjelaskan bahwa sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, telepon dll. Bintarto (1983) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa insfrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Inrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya *utilitas publik* seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerja umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara sedangkan inrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi inrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Menurut Hapsari (2011) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang

diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Tujuan penyusunan APBD adalah:

1. Membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah.
3. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses memprioritaskan.
4. Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja.
5. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

2.5 Pengalokasian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal penganggarannya menurut peraturan pemerintah Nomor 22

tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 pasal 10 anggaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk dan angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan dana desa.

2.6 Pendapatan Desa

Menurut Mankiw (2003) pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Sumber-sumber itu timbul karena:

- 1) Tradisi atau kebiasaan yang telah melembaga
- 2) Berdasar pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah lebih atas. Dalam hal

hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah di atasnya untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik instansi pemerintahan di atasnya.

- 3) Berdasarkan atas azas tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas untuk melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dana desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas kelompok : pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain.

Dimana kelompok PADesa yang dimaksudkan adalah

1. Hasil usaha (seperti hasil Bumdes, tanah kas desa),
2. Hasil aset (seperti pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi).
3. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong yang dimaksud adalah

membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

4. Hasil pungutan desa
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.6.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa) membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UU desa adalah untuk memperkuat desa. Bentuk nyata penguatan keuangan desa dalam UU Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang disebut dana desa. Pasal 1 angka 8 peraturan pemerintahan (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa menyebutkan dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana tranfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan

masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.7 Peraturan Dana Desa

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No 60. Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,

Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2.7.1 Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan dana desa maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini :

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- 3) Tipologi desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.7.2 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri :

1. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahunanggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

2.7.3 Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus).
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari

bupati/walikota. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50%. Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa

1. Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang menunjukkan dan desa telah digunakan paling kurang sebesar 50%. Dalam hal ini terdapat desa terpencil yang belum terjangkau odengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

2.8 Teori Edward III

Menurut teori Edward III dalam Subarsono (2012:90), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni

kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Penelitian ini dilakukan oleh : Ilham Zitri, Rifaid,	Implementasi Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan	Penelitian ini membahas mengenai

	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
	<p>Yudhi Lestanata pada tahun 2020 yang berjudul : IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat).</p>	<p>Kesejahteraan Masyarakat Desa Poto Tano Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Poto Tano masih belum dapat dikatakan baik dan efektif, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Poto Tano belum menyeimbangkan dalam penggunaan Dana Desa, yang dimana dalam penggunaannya masih lebih mengutamakan Pembangunan Desa dan mengenyampingkan Pemberdayaan Masyarakat Desanya, hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan tidak inklusif.</p>	<p>pengelolaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
2	<p>Penelitian ini dilakukan oleh Rani Eka Diansari pada tahun 2015 yang berjudul : ANALISA IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) KASUS SELURUH DESA DI KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013</p>	<p>Dalam proses perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa, hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya anggota masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam acara Musrenbangdes. Dan juga di seluruh desa di</p>	<p>Penelitian ini membahas secara pengalokasian dana desa di 13 desa di kecamatan kludunh kabupaten temanggung. Dan juga penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
		<p>wilayah Kecamatan Kledung telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut terbukti adanya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD). Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh sebab itu, masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan yang intensif agar dapat melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik.</p>	
3	<p>Penelitian ini dilakukan oleh Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap pada tahun 2018</p>	<p>Program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw II berdasarkan</p>	<p>Secara keseluruhan penelitian ini membahas mengenai pemnagunan</p>

	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
	yang berjudul : IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (STUDI) DESA ONGKAW II KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN	aturanaturan perundang-undangan dan juga dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Ongkaw II memberikan dampak yang kurang baik sehingga masyarakat di Desa Ongkaw II kurang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II dan kemudian Pemerintah Desa Ongkaw II belum melaksanakan secara baik proses prosedur sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II.	infrastruktur secara keseluruhan di kec. Sinsayang kabupaten minahasa selatan.
4	Penelitian ini dilakukan oleh Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih pada tahun 2017 yang berjudul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA	Implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat	Penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada hasil pengalokasian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
		ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada usulanusulan ketika musrenbang tingkat dusun hingga musrenbang tingkat desa. Desa Gumelem Kulon yang wilayahnya tergolong luas dengan sebagian besar topografinya merupakan perbukitan menyebabkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan menyerap dana yang besar. Secara prosedural penggunaan Dana Desa sudah benar, karena semua program prioritas diputuskan atas kesepakatan dalam musrenbangdes.	
5	Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo	kondisi infrastruktur di Desa Jorong terlihat mulai mengalami perubahan setelah peningkatan infrastruktur. Dari hal ini Desa Jorong sudah mulai nyaman dengan adanya infrastruktur di Desa Jorong yang semakin membaik. Akses jalan yang sudah dalam perbaikan sudah mulai aktif. Berdasarkan pelaksanaan dalam peningkatan infrastruktur sudah	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur umum.


	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
		berjalan dengan semestinya sehingga masyarakat Desa Jorong dengan mudah untuk memfasilitasi infrastruktur yang ada di desa Jorong, seperti jalan, drainase, paving dan selokan	

2.9 Kerangka Pikir Penulisan

Dana Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan oleh sebuah daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya polemik pada program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga infrastruktur yang dibangun setengah jadi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurang pengawasan serta kontribusi masyarakat dalam proses anggaran tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah keefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Berdasarkan beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir penulis pada penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Madang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Menurut Bogman dan Taylor dalam Moleong (1990), Metode penelitian kualitatif merupakan cara mengumpulkan deskripsi verbal atau tertulis mengenai orang-orang dan aktivitas yang bisa ditelusuri. Pendekatan ini memberikan penekanan yang sama pada latar belakang orang tersebut dan kesejahteraannya secara keseluruhan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil datanya langsung ke lapangan, adapun objek pada penelitian yaitu pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Madang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tamiang.

3.3 Sumber Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian. Menurut Bungin (2015) Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati

dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data dihimpun terkait pemahaman tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Dalam penelitian ini sumber data penelitian yang merupakan faktor penting sebagai pertimbangan penulis dalam menentukan metode pengumpulan data terdiri dari dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, dalam hal ini data yang dihimpun adalah tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Dalam hal ini datanya berupa jawaban- jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang diajukan, pertanyaan untuk wawancara langsung, hasil observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan.
- b. Data Sekunder, dalam hal ini yang dihimpun adalah data Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi: sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan sasaran yang ingin dicapai.

3.4 Informan Penelitian

Ada tiga macam informan penelitian, menurut Bagong Suyatno (2010: 172):

- a. Informan kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental, b.informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti, c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari.

Informan kunci ada 3 yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara desa, dan 5 informan utama yaitu tuha peut, kaur pembangunan, tokoh pemuda, dan kepala dusun 2 orang, serta terdapat 2 orang tokoh masyarakat.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa	Perangkat Desa	3 Orang
2	Tuha Peut, Kaur Pembangunan, Tokoh Pemuda, 2 orang Kepala Dusun	Tokoh Masyarakat	5 Orang
3	2 orang warga	Masyarakat	2 Orang
Total			10 Orang

Sumber: Data Diolah Penulis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Menurut Erlina (2011) menjelaskan bahwa wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.

Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan diajukan kepada informan yang diinginkan oleh

peneliti yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra lainnya seperti telinga, mulut, penciuman, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Hadi, 2000). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan terhadap infrastruktur di Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

3.6 Definisi Konsep

- a. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional

dan berada didaerah kabupaten.

- c. Menurut Mankiw (2003) yang dikutip dari Tunjung Hapsari (2011) menjelaskan bahwa sarana secara umum infrastruktur diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, telepon dll.
- d. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- e. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Menurut Mankiw (2003) pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa.

3.7 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, menurut model implementasi kebijakan George Edwards III, implementasi pengawasan Itswasda dalam peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, mencakup:
 - a. Transmisi

- b. Kejelasan perintah
- c. Konsistensi
- 2. Sumber daya, mencakup:
 - a. Kompetensi
 - b. Kesepahaman
 - c. Partisipasi
- 3. Disposisi, mencakup:
 - a. Komitmen
 - b. Tanggungjawab
 - c. Kejujuran
- 4. Struktur birokrasi, mencakup:
 - a. Pembagian tugas
 - b. Koordinasi
 - c. *Standard Operating Procedure (SOP)*.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992:16) mengemukakan dua tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Hasan, 2002). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang

asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang menjadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

b. Paparan data (*data display*)


Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan penelitian disajikan dalam bentuk objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Gambar 3.1

Teknik analisis data Miles & Huberman



Sumber : Huberman dan Miles (1992)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di pemerintahan kampung medang ara Kabupaten Aceh Tamiang yang mengacu pada teori Edward III, dengan indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

- a. Implementasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di kampung medang ara jika dilihat dari komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan Kampung Medang Ara sudah baik namun hanya saja komunikasi antara pengurus Kampung Medang Ara dengan masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar terjalannya komunikasi yang baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara juga turut menjadi lebih baik.

2. Sumber daya

Adapun dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara sumber daya manusia maupun material belum cukup memadai, dikarenakan minimnya pegawai pelaksana dan masih banyak sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai.

3. Disposisi

Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara ini perangkat Kampung Medang Ara cukup berkomitmen dan bertanggungjawab atas pembangunan jalan.

4. Struktur birokrasi

Dalam pemerintahan kampung medang ara pegawai dan pengurus kampung sudah melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan prosedur yang telah di susun.

- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

1. Sumber daya

Dalam pembangunan infrastruktur jalan ini sumber daya manusia yang belum cukup memadai, pegawai pemerintahan Kampung Medang Ara yang sangat sedikit menjadikan program ini berjalan belum begitu baik. Serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur jalan kampung medang ara.

2. Komunikasi

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kampung Medang Ara.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Kampung Medang Ara.

5.2 Saran

Setelah menguraikan dan menarik kesimpulan maka ada beberapa saran dari penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ADD selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
- b. Untuk menanggulangi miss komunikasi antar unit kerja selain meningkatkan koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antarunit kerja, sehingga ketika terjadinya miss komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.
- c. Untuk memaksimalkan pembanguna di kampung medang ara alangkah baiknya jika pemerintahan kampung medang ara merekrut tenaga baru atau menambah pegawai agar program dapat terselesaikan dengan baik.
- d. Agar program pembangunan infrastruktur di kampung medang ara semakin baik alangkah baiknya jika perangkat kampung lebih berkomitmen dan bertanggungjawabkan pembangunan infrastruktur jalan hingga benar-benar terlaksana dengan baik.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara





Kondisi jalan utama Kampung Medang Ara tahun 2023



Kondisi gang perumahan warga kampung Medang Ara taun 2023



Kondisi jalan Kampung Medang Ara tahun 2023



Kondisi jalan Kampung Medang Ara tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Makassar.
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bintarto,R, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*.
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan : USU Press
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sumber lain :

- Boedijono, dkk. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Vol. 4 No. 1:9-20*. Universitas Jember.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id/ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa. Di akses 16 Januari 2019
- Hapsari, Tanjung. 2011. "Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomidi Indonesia". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ilham zikri, dkk. 2020. Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat) . Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nusa Tenggara Barat.

Ismatul Maula. 2020. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Skripsi.

Khuswatun Chasanah, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. Universitas Jendral Sudirman. Jawa Tengah

Lasabuda, Kartini. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. 2021. Institute agama islam negeri manado.

Mankiw,N. Gregory. “Pengantar Ekonomi (Haris Munandar,Penerjemah)”.

Novan Mamonto, dkk. 2018. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Samratulangi. Manado

Rani Eka Diansari. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Universitas PGRI Yogyakarta.

Saputra,I Wayan, 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.ejournal, USU, Medan.

Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajenen*. Universitas Islam Malang.

Sulastri, Nova,2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Universitas Halu Oleo, Kendari.

Sumianto, La. 2018. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 2 Bulan september 2018 P-ISSN:2502-2539. Universitas Muhammadiyah

Buton.

Yulita, Rahma, 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Universitas Riau, Riau.

Yunia, Novita Sari, 2017. Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

